



## **PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR : 15 TAHUN 2007**

TENTANG

### **IZIN PENYELENGGARAAN USAHA PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan secara menyeluruh dan terpadu, diantaranya untuk melindungi masyarakat, maka unit pelayanan kesehatan swasta perlu dibina, diawasi dan dievaluasi salah satunya dengan cara pemantauan pemberian izin di setiap unit pelayanan kesehatan swasta;
  - b. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a dipandang perlu mengatur kembali izin penyelenggaraan usaha pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Obat Keras (Stbl. 1937 Nomor 541);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
  6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ) ;
14. Permenkes RI No. 326/MENKES/Per/XII/76 tanggal 27 Desember 1976 tentang Wajib Daftar Kosmetika dan Alat Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 920/MENKES/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan di Bidang Medik;
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 919/MENKES/Per/X/1993 tentang Kriteria Obat yang dapat diserahkan tanpa resep;
17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 688/MENKES/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika;
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 916/MENKES/Per/VIII/1997 tentang Izin Praktik Bagi Tenaga Medis;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 400/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;

21. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04/MENKES/SK/II/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
22. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 867/MENKES/Per/VIII/2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara;
23. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1205/MENKES/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
24. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/MENKES/Per/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
25. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
26. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 220/MENKES/Per/IX/76 tanggal 6 September 1976 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan;
27. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 59b/MENKES/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit ;
28. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1239/MENKES/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
29. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1363/MENKES/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;
30. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 544/MENKES/SK/V/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refraksionis Optisien;
31. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optical;
32. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
33. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/ MENKES /SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Apotek;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan ;
35. Kepmenkes RI Nomor 679/MENKES/SK/V/2003 tentang Registrasi dan Izin kerja Asisten Apoteker;
36. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1076/ MENKES /SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
37. Keputusan Dirjen HK.00.06.3.5.5797 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di bidang Media Spesialistik;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN USAHA PELAYANAN KESEHATAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Pelayanan kesehatan swasta dibidang medik adalah merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medik yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau yayasan yang meliputi terutama upaya penyembuhan ( kuratif ) dan pemulihan ( rehabilitatif );
10. Pelayanan medik dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi;

11. Pelayanan medik spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis;
12. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir;
13. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak ( BKIA ) adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak prasekolah dan pelayanan Keluarga Berencana;
14. Balai Pengobatan adalah tempat umum untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan;
15. Praktik perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Perawat, Bidan, Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, atau Dokter Gisi Spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medik;
16. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat;
17. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker;
18. Surat Izin Apotek ( SIA ) adalah surat Izin yang diberikan oleh Bupati kepada Apoteker atau Apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan Apotek di suatu tempat tertentu;
19. Apoteker Pengelola Apotek adalah Apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek ( SIA );
20. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotek disamping Apoteker pengelola Apotek dan atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka Apotek;
21. Apoteker pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker pengelola Apotek selama Apoteker pengelola Apotek tersebut tidak berada di tempat lebih dari 3 ( tiga ) bulan secara terus menerus, telah memiliki Surat Izin Kerja dan tidak bertindak sebagai Apoteker pengelola Apotek di Apotek lain;
22. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker;
23. Perbekalan farmasi adalah obat, bahan obat, obat asli Indonesia (Obat tradisional ), bahan obat asli Indonesia ( bahan obat Tradisional ), alat kesehatan dan kosmetika;
24. Perlengkapan apotek adalah semua peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan pengelolaan apotek;
25. Toko obat adalah perseorangan atau badan hukum yang memiliki Izin untuk menjual obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas secara eceran di tempat tertentu;
26. Laboratorium klinik adalah suatu tempat yang digunakan untuk pemeriksaan spesimen-spesimen klinik termasuk rontgen;

27. Praktik tukang gigi adalah Penyelenggaraan pelayanan gigi oleh seorang tukang gigi;
28. Praktik pengobat tradisional adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan alternatif oleh seorang pengobat tradisional;
29. Optical adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep Dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri;
30. Izin sementara adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan, kelompok atau badan dalam menyelenggarakan usaha pelayanan kesehatan swasta selama-lamanya 6 ( enam ) bulan;
31. Izin tetap adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan, kelompok atau badan dalam menyelenggarakan usaha kesehatan swasta selama-lamanya 5 ( lima ) tahun;
32. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
33. Wajib retribusi adalah orang atau pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
34. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di Puskesmas dan jaringannya serta di Rumah Sakit;
35. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
36. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
37. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh penyelenggara pelayanan kesehatan swasta atas pemakaian sarana fasilitas, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
38. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
39. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Pengobat Tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran;
40. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar dan spesialisik, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;

41. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap;
42. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Refraksionis Optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan;
43. Surat Izin Kerja fisioterapis adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Fisioterapis untuk melakukan praktik di sarana pelayanan kesehatan swasta;
44. Surat Izin Praktik Fisioterapis adalah Bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapis ;
45. Surat Izin Praktik Terapis Wicara adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara;
46. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pemegang Surat Izin Asisten Apoteker (SIAA) untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di sarana kefarmasian;
47. Sehat Pakai Air yang selanjutnya disingkat SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang merupakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (massage) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body mind and spirit) ;
48. Kas daerah adalah kas pemerintah daerah yang ditunjuk;
49. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
50. Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk kesehatan kulit, rambut dengan perawatan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif yang modern maupun tradisional tanpa tindakan operatif (bedah);
51. Rekomendasi Surat Tugas adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Propinsi kepada dokter ayau dokter gigi dalam rangka pelaksanaan praktek kedokteran pada sarana pelayanan kesehatan tertentu.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama izin penyelenggara usaha pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas dikeluarkannya izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

## Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah unit pelayanan kesehatan swasta yang meliputi:
- a. Praktik Bersama Dokter Spesialis;
  - b. Praktik Bersama Dokter Umum / Gigi;
  - c. Praktik Dokter Spesialis;
  - d. Praktik Dokter Umum / Dokter Gigi;
  - e. Praktik Bidan Swasta;
  - f. Praktik Keperawatan;
  - g. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
  - h. Praktik Terapis Wicara;
  - i. Praktik Tukang Gigi
  - j. Pengobat Tradisional;
  - k. Izin Laboratorium Klinik;
  - l. Surat Rekomendasi Izin Laboratorium dan X – Ray;
  - m. Optical;
  - n. Rekomendasi Pendirian/Konfersi menjadi Rumah Sakit;
  - o. Surat Izin Kerja Perawat;
  - p. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien;
  - q. Surat Izin Kerja Fisioterapis;
  - r. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker;
  - s. Izin Penyelenggaraan SPA (Sehat Pakai Air);
  - t. Salon Kecantikan;
  - u. Izin Balai Pengobatan;
  - v. Izin Rumah Bersalin;
  - w. Izin Rumah Bersalin dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
  - x. Izin Balai Pengobatan, Rumah Bersalin dan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
  - y. Izin Apotek;
  - z. Izin Toko Obat ;
  - aa. Rekomendasi Surat Tugas.
- (2) Salon kecantikan sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf t Pasal ini terdiri atas :
- a. Type A dengan kriteria :
    1. Melaksanakan pelayanan lengkap baik manual atau elektrik, preparatif (penyediaan Bahan kosmetik), aparatif (penyediaan peralatan canggih) maupun dekoratif (mempercantik dan memperindah wajah dan rambut dengan menggunakan bahan kosmetik); atau
    2. Melaksanakan pelayanan kecantikan kulit dan rambut sebagai pusat kecantikan kulit dan rambut, dengan tenaga yang berpengalaman, berijazah nasional dan tenaga spesialis kulit dan rambut.
  - b. Type B dengan kriteria :
    1. Melaksanakan pelayanan perawatan rambut dan kulit dengan sedikit kelainan dilakukan oleh tenaga yang memiliki ijazah lokal tingkat mahir atau penata kecantikan; atau
    2. Melaksanakan pelayanan perawatan rambut dan kulit dengan kondisi normal dan perlengkapan perawatan yang masih terbatas dengan kegiatan berupa pelayanan gunting / potong rambut.

## Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 3;
- (2) Subyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum melaksanakan kegiatannya harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Tata Cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB III  
KETENTUAN PERIZINAN

## Pasal 5

- (1) Sebelum melakukan kegiatannya, Apoteker Pengelola Apotek wajib memiliki Surat Izin Apotek ( SIA );
- (2) Izin Apotek berlaku 5 ( lima ) tahun selama Apotek yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker Pengelola Apotek dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi persyaratan;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dapat diperpanjang lagi.

## Pasal 6

- (1) Badan Usaha / orang yang melakukan kegiatan usaha / mendirikan Toko Obat wajib memiliki izin;
- (2) Izin Toko Obat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Toko Obat harus memiliki seorang penanggung jawab minimal berijazah Asisten Apoteker.

## Pasal 7

- (1) Seseorang atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha / mendirikan Balai Pengobatan dan atau Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak dan atau Rumah Bersalin wajib memiliki izin;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin sementara yang berlaku selama 6 ( enam ) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 ( satu ) kali;
  - b. Izin tetap yang berlaku selama 5 ( lima ) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 8

Yang termasuk praktik perorangan adalah :

- a. Praktik bersama Dokter Spesialis;
- b. Praktik bersama Dokter Umum atau Dokter Gigi;
- c. Praktik Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis;
- d. Praktik Dokter Umum atau Dokter Gigi;
- e. Praktik Bidan;
- f. Praktik Keperawatan;
- g. Praktik Fisioterapi
- h. Praktik Terapis Wicara.

## Pasal 9

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatan praktik perorangan yang bersangkutan wajib memiliki izin praktik;
- (2) Izin praktik perorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 5 ( lima ) tahun dan dapat diperpanjang lagi.

## Pasal 10

Untuk mendirikan praktik perorangan yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 11

- (1) Sebelum melakukan kegiatan praktik Pengobat Tradisional atau praktik Tukang Gigi yang bersangkutan wajib memiliki STPT ;
- (2) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, kecuali pemegang izin pindah lokasi praktik.
- (3) Tata cara pemberian STPT diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 12

Yang termasuk laboratorium adalah :

- a. Laboratorium Klinik ;
- b. Laboratorium klinik dengan fasilitas pesawat Sinar X dan atau sumber radiasi lainnya.

## Pasal 13

- (1) Sebelum melakukan kegiatannya perorangan / Badan Hukum pengusaha Laboratorium wajib memiliki izin ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin sementara yang berlaku selama 6 ( enam ) bulan dan dapat diperpanjang Izin maksimal 1 ( satu ) kali;
  - b. Izin tetap yang berlaku selama 5 ( lima ) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 14

- (1) Sebelum melakukan kegiatannya Perorangan / Badan Hukum / Pengusaha optik wajib memiliki izin ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin sementara yang berlaku selama 6 ( enam ) bulan dan dapat diperpanjang Izin maksimal 1 ( satu ) kali;
  - b. Izin tetap yang berlaku selama 5 ( lima ) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 15

- (1) Sebelum melakukan kegiatannya Rumah Sakit harus memiliki izin;
- (2) Sebelum mendapat izin, Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi pendirian dari Dinas Kesehatan;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dengan status uji coba (izin sementara) berlaku selama 2 tahun dan izin tetap oleh Departemen Kesehatan RI berlaku selama 5 ( lima ) tahun.

## Pasal 16

- (1) Bagi Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, atau Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak yang ingin mengembangkan menjadi Rumah Sakit Khusus harus mendapat izin Konversi dari Dinas Kesehatan;
- (2) Izin Rumah Sakit Khusus dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur dengan status uji coba (izin sementara) berlaku selama 2 tahun dan izin tetap oleh Departemen Kesehatan RI berlaku selama 5 ( lima ) tahun.

## Pasal 17

- (1) Sebelum melaksanakan kegiatannya seorang perawat harus memiliki izin kerja Perawat;
- (2) Izin kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 18

- (1) Sebelum melakukan kegiatannya seorang Refraksionis Optisien wajib memiliki izin kerja Refraksionis Optisien.
- (2) Izin kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 19

- (1) Sebelum melakukan kegiatannya seorang Fisioterapis wajib memiliki surat izin kerja fisioterapis.
- (2) Izin kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 20

- (1) Sebelum melakukan kegiatannya seorang Terapis Wicara wajib memiliki izin kerja.
- (2) Izin kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 21

- (1) Sebelum melakukan kegiatannya seorang Asisten Apoteker wajib memiliki izin kerja.
- (2) Izin kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 22

- (1) Sebelum melakukan kegiatannya seseorang /Badan hukum yang akan menyelenggarakan Sehat Pakai Air (SPA) wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(satu) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 23

- (1) Sebelum melakukan kegiatannya, pemilik salon kecantikan harus mempunyai izin salon kecantikan;
- (2) Izin salon kecantikan sebagaimana dimaksud Ayat 1 (satu) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.

## Pasal 24

- (1) Seorang Dokter atau Dokter Gigi yang telah memiliki 3 (tiga) tempat praktik apabila diperlukan dapat mengajukan Surat Tugas;
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh Rumah Sakit dimana Dokter atau Dokter Gigi dibutuhkan;
- (3) Dokter atau Dokter Gigi yang diajukan Surat Tugas sebagaimana dimaksud Ayat (2) wajib memiliki SIP yang masih berlaku di wilayah Kabupaten Tulungagung;
- (4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur atas dasar rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung dan berlaku selama 1 (satu) tahun.

BAB IV  
GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 25

Retribusi Izin penyelenggaraan usaha pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB V  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis izin penyelenggaraan usaha pelayanan Kesehatan.

BAB VI  
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARAN TARIP RETRIBUSI

Pasal 27

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin penyelenggaraan usaha pelayanan Kesehatan.

BAB VII  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif perizinan sebagaimana dimaksud pasal 27 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;

BAB VIII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi izin penyelenggaraan usaha pelayanan kesehatan dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Tulungagung.

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XI PENCABUTAN SURAT IZIN

### Pasal 32

Bupati dapat mencabut surat izin apabila :

- a. Pemegang Izin tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 33

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi terhadap pengusaha ;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### Pasal 34

Surat Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi untuk sarana pelayanan pemerintah tidak dipungut biaya retribusi

## BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIV PENGAWASAN

### Pasal 36

Dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian terhadap Retribusi Izin Penyelenggaraan Usaha Pelayanan Kesehatan dibentuk Tim Pengawasan atau pejabat yang ditunjuk dengan tugas operasional yang diatur lebih lanjut oleh Bupati ;

## BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## BAB XVI PENYIDIKAN

### Pasal 38

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik dan Penuntut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Disamping Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 39

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 ( enam ) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Usaha Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di : Tulungagung  
Pada tanggal **13 Agustus** 2007



BUPATI TULUNGAGUNG

Ir. HERU TJAHJONO, MM

Diundangkan di Tulungagung  
Pada tanggal 12 Oktober 2007  
SEKRETARIS DAERAH



Drs. EKO SOETANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP 010 079 784

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
TAHUN 2007 NOMOR 01 SERI C.

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR : 15 TAHUN 2007

## TENTANG

## IZIN PENYELENGGARAAN USAHA PELAYANAN KESEHATAN

## I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Usaha Pelayanan Kesehatan perlu dibina, diawasi dan dievaluasi, salah satunya dengan cara pemantauan pemberian izin di setiap unit pelayanan kesehatan swasta. Adanya peraturan daerah ini diharapkan pengelola unit pelayanan kesehatan swasta dapat lebih tertib dan baik sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan melindungi masyarakat dari kegiatan mal praktik.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf 1-27 : Cukup Jelas.

huruf 28 : Yang termasuk dalam pengobat tradisional (Batra) adalah :

- A. Batra Ketrampilan (Batra Pijat Urut, Batra PAtah Tulang, Batra Sunat, Batra Dukun Bayi, Batra Pijat Refleksi, Akupresuris, Akupunkturis, Chiropractor, Batra lain yang sejenis).
- B. Batra Ramuan (Batra ramuan Indonesia/jamu, Batra guruh, shinshe, tabib, homocopath, Aromatherapist, Batra lain yang sejenis).
- C. Batra pendekatan agama.
- D. Batra Supranatural (tenaga dalam/prana, Batra paranormal, reiky-master (tibet, Jepang), Qi-Gong (Cina), batra kebatinan, Batra lain yang sejenis).

huruf 29 – 51 : Cukup Jelas.

Pasal 2 - 33 : Cukup Jelas.


Pasal 34 : Yang dimaksud Dokter dan Dokter Gigi untuk sarana pelayanan pemerintah adalah Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja pada Badan Pelayanan Kesehatan RS dr. ISKAK Tulungagung atau Puskesmas dan jaringannya atau Dokter atau Dokter Gigi tetap yang bekerja pada RS Bhayangkara Tulungagung.

Pasal 35 - 42 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
 NOMOR : 15 TAHUN 2007  
 TANGGAL : 13 Agustus 2007

**TARIF RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN USAHA PELAYANAN KESEHATAN**

No.	Wajib Retribusi	Tarif Retribusi	
		Sementara ( Rp. )	Tetap ( Rp. )
1.	Praktik bersama Dokter Spesialis	-	1.000.000,-
2.	Praktik bersama Dokter Umum / Gigi	-	500.000,-
3.	Praktik Dokter Spesialis	-	700.000,-
4.	Praktik Dokter Umum atau Dokter Gigi	-	150.000,-
5.	Praktik Bidan	-	75.000,-
6.	Praktik Keperawatan	-	50.000,-
7.	Surat Izin Praktik Fisioterapis	-	50.000,-
8.	Surat Izin Praktik Terapis Wicara	-	50.000,-
9.	Praktik Tukang Gigi	-	25.000,-
10.	Pengobat Tradisional	-	10.000,-
11.	Laboratorium Klinik	250.000,-	1.000.000,-
12.	Surat Rekomendasi Laboratorium dan X – Ray	250.000,-	1.000.000,-
13.	Optical	150.000,-	500.000,-
14.	Rekomendasi Pendirian/Konfersi menjadi Rumah Sakit	-	500.000,-
15.	Surat Izin Kerja Perawat	-	25.000,-
16.	Surat Izin Kerja Reflaksionis Optisien	-	25.000,-
17.	Surat Izin Kerja Fisioterapis	-	25.000,-
18.	Surat Izin Kerja Asisten Apoteker	-	25.000,-
19.	Surat Izin Penyelenggaraan SPA	200.000,-	500.000,-
20.	Salon Kecantikan		
	– Type A	100.000,-	300.000,-
	– Type B	50.000,-	100.000,-
21.	BP	250.000,-	500.000,-
22.	RB	250.000,-	500.000,-
23.	RB dan BKIA	300.000,-	600.000,-
24.	BP, RB dan BKIA	400.000,-	750.000,-
25.	Apotek	-	750.000,-
26.	Toko Obat	-	100.000,-
27.	Rekomendasi Surat Tugas Dokter	-	50.000,-



BUPATI TULUNGAGUNG

HERU TJAHJONO, MM